

Kerangka Acuan Kerja Gugus Tugas RSPO untuk Insentif Perusahaan Perkebunan (GITF) dalam penerapan Resolusi GA21-2d

Pendahuluan

Pada tanggal 13 November 2024 dalam Sidang Umum RSPO, telah disetujui Resolusi GA21-2D yang berjudul "Mengembangkan Mekanisme Pemberian Insentif kepada Perusahaan Perkebunan Skala Menengah dan Pekebun" (lihat Lampiran 1). Keputusan ini dicapai dengan 82,19% suara setuju, 15,51% tidak setuju, dan 2,30% abstain. Anggota yang memprakarsai resolusi ini, di antaranya adalah WWF-Malaysia, Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (Kaleka), dan Sawit Kinabalu Sdn. Bhd, menjelaskan upayanya terkait pendekatan Yurisdiksi untuk Sertifikasi di Sabah. Ketiga pemrakarsa ini menemukan adanya keengganan di kalangan perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun untuk mengikuti sertifikasi Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, yang mengakibatkan stagnannya sertifikasi RSPO di Sabah. Tantangan serupa mungkin juga terjadi di wilayah lain. Pemrakarsa ini lebih lanjut mengusulkan pemberian insentif yang lebih baik guna meningkatkan partisipasi serta dukungan perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun terhadap sertifikasi RSPO.

Tujuan

Tujuan dibentuknya Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini yaitu agar Gugus Tugas RSPO untuk Insentif Perusahaan Perkebunan (Grower Incentives Task Force/GITF) yang baru dapat menerapkan resolusi yang mendorong identifikasi dan pengembangan mekanisme pemberian insentif bagi perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun swadaya yang menerapkan praktik berkelanjutan. Guna meningkatkan jumlah keikutsertaan dalam sertifikasi (angka sertifikasi), perlu dipastikan bahwa kedua pihak ini menerima manfaat keuangan yang sepadan dengan upaya dan sumber daya yang dikeluarkannya untuk mengikuti sertifikasi. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha yang berlaku. KAK ini menguraikan susunan keanggotaan GITF, cakupan kerja, dan aturan tata kelola GITF.

Gugus Tugas

RSPO akan membentuk GITF yang bertugas mengidentifikasi dan mengembangkan mekanisme pemberian insentif dengan mempertimbangkan potensi manfaat, risiko, dan tantangan administratif. Gugus Tugas ini akan menjajaki berbagai strategi untuk mendukung perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun swadaya; meninjau insentif yang berlaku saat ini untuk pekebun, seperti Kredit Pekebun Swadaya, dan mencari cara untuk meningkatkannya. Selain itu, GITF akan meninjau insentif keuangan lainnya yang terkait dengan pasar, akses keuangan, kredit karbon, kerangka peraturan, intervensi kebijakan, dukungan administratif, atau alat berbasis nonpasar lainnya. Gugus tugas ini juga akan mendukung sertifikasi kelompok guna memangkas biaya, membantu pendaftaran perusahaan perkebunan, meringankan biaya keanggotaan RSPO, dan mempertimbangkan strategi lainnya.



Susunan Keanggotaan GITF

Gugus tugas ini akan berisikan anggota RSPO yang mewakili sektor dan wilayah geografisnya masing-masing. Berikut susunan GITF yang ideal untuk memastikan terlaksananya diskusi dan pengambilan keputusan yang efektif.

Sektor	Divisi	Total
Perusahaan	Perusahaan perkebunan skala menengah Malaysia	1
Perkebunan	Perusahaan perkebunan skala menengah Indonesia	1
	Perusahaan perkebunan skala menengah negara lainnya	1
	Pekebun (Malaysia, Indonesia, Thailand, Afrika, Amerika Latin)	5
Organisasi	Lingkungan	2
Nonpemerintah (NGO)	Sosial	2
Rantai Pasok	Pengolah dan pedagang	1
	Produsen barang konsumen	1
	Peretail	1
	Lembaga keuangan	1
TOTAL		16

Anggota GITF dapat mengutamakan calon anggota dari organisasi yang memiliki pemahaman mendalam dan berpengalaman bekerja sama dengan perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun swadaya untuk memastikan bahwa keahlian teknis lebih ditekankan daripada keterwakilan yang luas dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, para pakar ini tidak akan memiliki hak suara jika pemungutan suara diperlukan. Selain itu, Gugus Tugas harus menunjuk Ketua atau Wakil Ketua. Sejak pembentukannya pada Februari 2025, GITF akan mengadakan pertemuan bulanan mulai bulan Maret ini. Anggota GITF diharapkan berpartisipasi secara aktif sesuai sektor masing-masing, serta memastikan keterwakilan mereka dalam pertemuan ini dengan menunjuk pengganti jika berhalangan hadir. Pengganti hanya dapat menghadiri pertemuan apabila anggota utama tidak hadir.

Anggota GITF harus mengusahakan kehadirannya di semua pertemuan dan segera menginformasikan penggantinya ketika tidak dapat menghadiri pertemuan untuk memastikan kursi mereka terwakili. Dalam situasi apa pun (termasuk tidak dihadirinya pertemuan tanpa pengganti), anggota GITF wajib menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua GITF dan mengabarkan pengganti yang bisa hadir. Informasi ini juga diteruskan ke Pimpinan Sekretariat.

Ketentuan Pengakhiran Keanggotaan/Seleksi Ulang Anggota GITF yang Statusnya Nonaktif

GITF berhak mengakhiri status keanggotaan seorang anggota. Namun, keputusan tersebut harus diambil melalui konsensus dari semua anggota GITF (kecuali anggota yang akan diakhiri keanggotaannya tersebut). Anggota yang akan diakhiri keanggotaannya diperkenankan menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil.

Berikut ini beberapa alasan GITF mengakhiri hubungan kerja anggota:

- Anggota tidak mematuhi Kode Etik RSPO dan Panduan Anti Persaingan Tidak Sehat/Antitrust untuk Anggota RSPO;
- Anggota terus menolak memberikan informasi yang diminta GITF. Informasi yang diminta, jika dianggap bermanfaat bagi tujuan gugus tugas ini, sebaiknya tidak ditahan tanpa alasan



yang jelas, kecuali informasi tersebut bersifat sensitif secara komersial dan/atau dilarang oleh hukum untuk disebarluaskan;

- Anggota mengakhiri hubungan kerja secara sukarela; dan
- Anggota (termasuk penggantinya) tidak hadir dalam rapat 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Pengakhiran keanggotaan GITF akan diberitahukan secara tertulis kepada Wakil Ketua GITF, dengan tembusan kepada Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Pasar (MDSC) dan Pimpinan Sekretariat RSPO. Wakil ketua tersebut akan mengundang konstituen dari kelompok pemangku kepentingan yang terdampak dari berbagai sektor dan/atau wilayah geografis untuk menominasikan perwakilan baru dalam gugus tugas tersebut.

Manajemen

Semua anggota GITF harus mematuhi Panduan Anti Persaingan Tidak Sehat/*Antitrust* untuk Anggota RSPO.

Setiap anggota harus mengungkapkan segala konflik kepentingan yang terjadi sebelumnya, yang sedang dialami, dan/atau yang berpotensi terjadi terkait dengan pokok bahasan dalam agenda dan/atau persoalan yang timbul pada awal atau selama berjalannya pertemuan GITF. Jika terdapat konflik kepentingan, anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari semua proses pengambilan keputusan atau diskusi sensitif yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menimbulkan konflik kepentingan tersebut.

Anggota dan pakar yang diundang dan terlibat dalam diskusi ini tidak boleh memanfaatkan jabatannya dalam GITF dan/atau informasi yang diperoleh dari diskusi GITF untuk mendapatkan manfaat keuangan atau mengajukan penawaran untuk memperoleh proyek apa pun yang ditugaskan oleh GITF, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi yang berafiliasi dengannya. Anggota dan/atau pakar yang diundang dan mengamati dan/atau terlibat dalam diskusi mengenai pengembangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) proyek tidak diperbolehkan mengajukan tender dan/atau berpartisipasi dalam proses evaluasi/pemilihan tender, bahkan setelah mereka keluar dari gugus tugas ini.

Anggota harus memastikan informasi yang diberikan akurat, serta interpretasi terhadap semua hasil dan keputusan GITF selaras dengan konsensus yang tercapai dalam gugus tugas ini.

Anggota harus berusaha mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Namun, jika konsensus sulit dicapai untuk persoalan tertentu, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui setidaknya 75% dari semua anggota GITF, dengan syarat setiap kategori keanggotaan terwakili.

Apabila setelah melakukan cara-cara di atas tetap tidak membuahkan keputusan, Ketua (atau Wakil Ketua) GITF dapat meminta MDSC untuk mengambil keputusan akhir.

Transparansi sangat penting bagi RSPO. Semua diskusi dan dokumen hanya dapat dijadikan rahasia dalam keadaan luar biasa. Namun, jika suatu informasi dijadikan rahasia karena sensitivitasnya (misalnya terkait pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap P&C RSPO), anggota GITF harus menghormati kerahasiaan tersebut dan mencegah informasi tersebut menjadi konsumsi publik.

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan dikeluarkannya anggota GITF. Sebelum mengambil tindakan yang bersifat publik terkait dugaan pelanggaran yang belum terselesaikan, anggota harus melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Wakil Ketua GITF dan Perwakilan



Kategori Anggota di Dewan Tata Kelola RSPO, yang akan menangani dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Kode Etik RSPO.

GITF akan didukung oleh berbagai tim Sekretariat RSPO. Sekretariat ini berencana melibatkan konsultan eksternal yang dapat membantu dalam pengelolaan GITF, pelaksanaan pekerjaan, penyelenggaraan lokakarya, pengaturan wawancara dengan anggota GITF dan pemangku kepentingan utama, serta menyusun rekomendasi akhir atas nama GITF. Panggilan kepada relawan untuk berpartisipasi dalam GITF dan pengajuan proposal proyek untuk konsultan akan dipublikasikan di situs web RSPO.

Hasil yang Diharapkan

Mekanisme yang telah divalidasi untuk memberikan insentif kepada perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun swadaya, mencakup manfaat keuangan dan nonkeuangan. Mekanisme ini dapat berupa berbagai rekomendasi strategi untuk mendukung perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun swadaya.

Perlu diingat bahwa strategi ini harus dikembangkan guna meningkatkan alat dan sistem RSPO yang ada, termasuk berbagai Standar RSPO yang berlaku seperti Standar Pekebun Swadaya 2019 & 2024, Strategi RSPO untuk Pekebun 2017, Pendekatan Yurisdiksi RSPO, Tanggung Jawab Bersama, dan mekanisme pasar yang ada (kredit pekebun swadaya dan perdagangan TBS bersertifikat). Selain itu, mekanisme ini juga dapat dirancang agar sepenuhnya dikelola oleh pihak eksternal (yaitu perusahaan perkebunan itu sendiri, lembaga keuangan, pembeli, dll.).

Jadwal

GITF harus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan KAK sebelum Sidang Umum berikutnya pada bulan November/Desember 2025. Setelah pekerjaan selesai, GITF akan dibubarkan.

Pengawasan

Sekretariat RSPO, dipimpin oleh Inke van der Sluijs, director Market Transformation, dengan dukungan dari Divisi Teknis

Komite Tetap Pengembangan Pasar (MDSC)

Konsultasi rutin harus dilakukan dengan Komite Tetap Pekebun (SHSC)

KAK ini disetujui oleh Komite Tetap Pengembangan Pasar pada tanggal 10 Februari 2025.



Lampiran 1

Resolusi GA21-2d

Usulan Resolusi untuk diadopsi dalam Sidang Umum ke-21 Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 13 November 2024

JUDUL: MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN SKALA MENENGAH DAN PEKEBUN

Diajukan oleh: WWF-Malaysia, Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (Kaleka), Sawit Kinabalu Sdn. Bhd.

Latar Belakang

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mewujudkan kemitraan global untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. Misi RSPO adalah mengomunikasikan dengan jelas manfaat minyak sawit berkelanjutan, memfasilitasi kolaborasi di seluruh rantai nilai, dan menetapkan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan melalui sertifikasi (Sumber: Visi dan Misi RSPO). Per bulan Maret 2023, seluas 425.883 hektar, atau sebesar 27% dari total perkebunan sawit di Sabah, telah bersertifikat RSPO, sebagian besar merupakan perkebunan besar (Sumber: situs web RSPO). Namun, perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun, yang memegang peranan penting dalam rantai pasok minyak sawit, masih kurang terwakili akibat kurangnya insentif keuangan yang diberikan.

Sejalan dengan seruan RSPO tentang pendekatan Yurisdiksi untuk Sertifikasi, Sabah telah menyatakan komitmennya untuk mencapai 100% Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat RSPO sebagai bagian integral dari transisi lanskap menuju produksi minyak sawit berkelanjutan. Komitmen dari Pemerintah Negara Bagian Sabah ini, yang dibuat dalam kerja sama erat dengan RSPO dan semua anggotanya di seluruh dunia, akan dicapai melalui pendekatan lanskap di seluruh yurisdiksi untuk mentransformasi seluruh rantai pasok minyak sawit, menghentikan deforestasi, merestorasi ekosistem, dan menjamin penghidupan yang berkelanjutan di negara bagian tersebut. Upaya ini akan melibatkan sinergi antara pekebun (terutama masyarakat setempat dan Masyarakat Adat), perusahaan perkebunan skala menengah dan besar, pabrik pengolahan dan rantai pasok, serta pembeli utama dan lembaga keuangan.

Sejak tahun 2019, Tim Minyak Sawit Berkelanjutan (SPOT) WWF-Malaysia melibatkan perusahaan perkebunan sawit skala menengah dan pekebun melalui Program Lanskap Sabah, yang mempromosikan sertifikasi kelompok berdasarkan standar RSPO. Melalui program ini, WWF-Malaysia berusaha menciptakan industri minyak sawit berkelanjutan dan inklusif yang melindungi keanekaragaman hayati dan menunjang masyarakat setempat. Dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan, kami bertujuan melestarikan hutan dan satwa liar Sabah serta mendorong praktik pertanian yang bertanggung jawab.

Untuk mencapai visi ini, WWF-Malaysia secara aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, pemimpin industri, dan masyarakat setempat, untuk mendorong perubahan yang signifikan. Sayangnya, meskipun sudah hampir lima tahun berjalan, perkembangan sertifikasi RSPO di Sabah masih lambat, dengan tingkat pencapaian 27%. Faktor



penyebab utamanya adalah kurangnya insentif keuangan, yang berakibat pada rendahnya minat perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun untuk memperoleh sertifikasi.

Wilayah lainnya yang memiliki sejumlah perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun mungkin menghadapi tantangan serupa dengan yang terjadi di Sabah.

Usulan Resolusi

Kami, WWF-Malaysia, Yayasan Lembaga Penelitian Kaleka Indonesia (Kaleka), dan Sawit Kinabalu Sdn. Bhd., meyakini bahwa pemberian insentif kepada perusahaan perkebunan sawit, khususnya perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun, dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan terhadap sertifikasi RSPO bagi semua perusahaan perkebunan sawit tersebut. Oleh karena itu, kami mengusulkan resolusi berikut ini.

RSPO akan mengidentifikasi dan mengembangkan mekanisme pemberian insentif kepada perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun.

Dengan poin-poin utama sebagai berikut.

- 1. RSPO akan membentuk gugus tugas untuk mengidentifikasi dan mengembangkan mekanisme, serta mempertimbangkan potensi manfaat, risiko, dan tantangan administratif; dengan Komite Tetap Pengembangan Pasar untuk mengawasi progres gugus tugas ini.
- 2. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan mekanisme pemberian insentif kepada perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun yang menerapkan praktik berkelanjutan guna meningkatkan angka sertifikasi, serta memastikan imbalan keuangan yang sepadan dengan upaya dan sumber daya yang dikeluarkan untuk mengikuti sertifikasi.
- 3. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha yang berlaku.

Manfaat yang dapat Diperoleh

- 1. **Angka Sertifikasi:** Insentif berbasis pasar dapat mendorong lebih banyak perusahaan perkebunan, khususnya perusahaan perkebunan skala menengah dan pekebun, untuk memperoleh sertifikasi RSPO sehingga meningkatkan nilai secara keseluruhan.
- 2. **Integritas Rantai Pasok:** Dengan meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang bersertifikat, kredibilitas minyak sawit bersertifikat RSPO pun ikut meningkat.
- 3. Pemberdayaan Ekonomi: Meningkatkan penghidupan petani di perusahaan perkebunan.
- 4. **Praktik Keberlanjutan:** Manfaat keuangan dari sertifikasi mendorong praktik berkelanjutan, yang menguntungkan lingkungan dan masyarakat.

Potensi Risiko

- 1. **Persoalan Persaingan Usaha Tidak Sehat:** Dapat menimbulkan masalah persaingan usaha jika mengarah pada kolusi. RSPO harus memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha yang berlaku.
- 2. **Tantangan Penerapan:** Kemungkinan terjadi penolakan dari pemangku kepentingan dan kompleksitas administratif.



Kelompok Kerja yang Diusulkan untuk mengawasi resolusi ini

Sekretariat RSPO, Komite Tetap Pengembangan Pasar (MDSC)

Info Kontak

Max Donysius, WWF-Malaysia (mdonysius@wwf.org.my)

Referensi

Kerangka Percontohan Pendekatan Yurisdiksi RSPO